



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 49 TAHUN 2008

T E N T A N G

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL

PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa uraian tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, perbaikan sosial dan pembinaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pemberian perizinan yang berkaitan dengan bidang sosial yang melebihi dari satu Daerah Kabupaten/Kota;
- c. pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- d. pengelolaan data, perencanaan program dan pelaksanaan pembinaan pembangunan kesejahteraan sosial;
- e. pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan kesejahteraan sosial di kabupaten/kota;
- f. pelaksanaan konsultasi dengan instansi terkait lainnya yang terdapat dalam wilayah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi;
- g. pemberian dukungan kelancaran pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang meliputi :
 1. penanggulangan/penanganan 22 jenis penyandang masalah sosial dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya yang timbul dan berkembang di lingkungan masyarakat;
 2. pembinaan dan pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial yang meliputi perencanaan program, pengolahan data, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, umum, perlengkapan, hukum, hubungan masyarakat dan kepegawaian, pendidikan, pelatihan pegawai, organisasi dan tatalaksana.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan program, pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha keuangan dan verifikasi;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, hukum, kearsipan serta tata usaha kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pegawai, mutasi serta organisasi dan tatalaksana;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan dan pengendalian program pembangunan bidang kesejahteraan sosial, pengumpulan dan pengolahan data serta melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan secara berkala berdasarkan ukuran keberhasilan dan indikator kinerja.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta perbendaharaan.

- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, hukum, kearsipan, perjalanan dinas, hubungan masyarakat serta menyiapkan bahan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, pensiun, pendidikan dan pelatihan pegawai, tata usaha kepegawaian serta organisasi dan tatalaksana.

Bagian Ketiga

Bidang Penyuluhan dan Hubungan Antar Lembaga

Pasal 7

Bidang Penyuluhan dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di bidang penyuluhan dan penyajian informasi sosial, bimbingan pekerja sosial masyarakat, kepahlawanan keperintisan, kesetiakawanan sosial serta bimbingan rehabilitasi sosial daerah kumuh dan kerja sama antar kelembagaan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Bidang Penyuluhan dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyuluhan dan penyajian informasi kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial kepada masyarakat luas;
- b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap pekerja sosial masyarakat, kepahlawanan keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- c. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas kegiatan kerja sama antar lembaga dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta bimbingan rehabilitasi sosial daerah kumuh;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Seksi Penyuluhan dan Penyajian Informasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan menyajikan informasi kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial kepada masyarakat luas, baik melalui media elektronik, media massa maupun secara langsung.
- (2) Seksi Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat, Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap pekerja sosial masyarakat, kepahlawanan keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
- (3) Seksi Kerja Sama antar Lembaga dan Wahana Sosial Berbasis Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi lintas sektor dengan instansi, baik Pemerintah maupun dunia usaha serta wahana kesejahteraan sosial yang berbasis masyarakat.

Bagian Keempat

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 10

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat dan anak cacat, anak nakal dan korban narkoba, tuna sosial, pelayanan perlindungan terhadap anak terlantar dan lanjut usia.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian usaha-usaha pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat dan anak cacat, anak nakal dan korban narkoba, tuna sosial serta pelayanan dan perlindungan terhadap anak terlantar dan lanjut usia;

- b. pemberian bimbingan teknis dan motivasi, peningkatan fungsi sosial dan rasa percaya diri bagi penyandang masalah sosial;
- c. penciptaan kondisi lingkungan masyarakat yang menunjang usaha rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat dan Anak Cacat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan dan motivasi serta rehabilitasi sosial dan pemberian keterampilan penyandang cacat dan anak cacat.
- (2) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Anak Nakal dan Korban Narkotika mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan keterampilan serta rehabilitasi sosial terhadap tuna sosial, anak nakal dan korban narkotika.
- (3) Seksi Pelayanan dan Perlindungan Anak Terlantar dan Lanjut Usia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemantauan serta memberikan bimbingan teknis pengendalian, pelayanan, perlindungan/advokasi sosial anak, pengangkatan anak, pelayanan sosial anak balita serta pelayanan, perlindungan dan keterampilan terhadap anak terlantar, anak jalanan dan lanjut usia.

Bagian Kelima

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial

Pasal 13

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di bidang bantuan sosial korban bencana, bantuan korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pendayagunaan sumber dana sosial, dan jaminan sosial.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- a. pembinaan, pemulangan, pemberian bimbingan dan bantuan serta pemantauan terhadap pelaksanaan bantuan korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
- b. pembinaan, pelatihan, pendistribusian bantuan, rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan korban bencana;
- c. pembinaan, pemberian rekomendasi, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pengumpulan dana kemasyarakatan, sumbangan sosial dan jaminan sosial;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pelatihan, pendistribusian bantuan, rehabilitasi sosial, rekonstruksi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan korban bencana.
- (2) Seksi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan motivasi sosial dan keterampilan serta bantuan kesejahteraan sosial kepada korban tindak kekerasan dan pekerja migran.
- (3) Seksi Pendayagunaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemberian izin serta pemantauan, pengendalian terhadap pendayagunaan sumber dana sosial dan pemberian bantuan jaminan sosial.

Bagian Keenam
Bidang Pemberdayaan Sosial
Pasal 16

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di bidang bimbingan pemberdayaan organisasi sosial masyarakat, karang taruna, pemberdayaan komunitas adat terpencil serta pemberdayaan keluarga dan fakir miskin.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a. pembinaan, bimbingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas kegiatan pemberdayaan organisasi sosial masyarakat dan karang taruna;
- b. pembinaan, bimbingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas kegiatan pemberdayaan komunitas adat terpencil;
- c. pembinaan, bimbingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas kegiatan pemberdayaan keluarga dan fakir miskin;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Bimbingan dan Pemberdayaan Organisasi Sosial Masyarakat dan Karang Taruna mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap pemberdayaan organisasi sosial masyarakat dan karang taruna;
- (2) Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap pemberdayaan komunitas adat terpencil;
- (3) Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap pemberdayaan keluarga dan fakir miskin;

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 7 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 September 2008
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 18 September 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 19 SERI D